



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 183 / PDT / 2009 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SOEROTO**, beralamat di jalan Menteng atas Rt.013 / Rw.005 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. I** semula **TERGUGAT. I** ; -
2. **NY. SYAHIROH**, beralamat di kampung Baru Cisalak Rt.02 / Rw.07 kelurahan Curug, kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (sekarang Kabupaten Depok), sekarang di jalan Tole Iskandar Dinata Blok D.4 Nomor 9 B Perumahan Pondok Sukmajaya, Depok, dalam hal ini diwakili oleh Ibrahim Murad, SH dan/atau Agustinus Budi Harwoto, SH keduanya Advokat pada Wasilatul Khair Law Firm, yang berkantor di Gedung Perguruan Islam Al-Fajar- Yayasan Darul Fajar, jalan Swatantra V Nomor 1 Villa Nusa Indah Raya, Jatiasih, Kota Bekasi 17424, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2008 (terlampir), selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **PEMBANDING. II** semula

TERGUGAT. II ; -----

L A W A N

H. SUTRISNO RAHMAN, beralamat di jalan Danau Singkarak
Ujung, kampung Bojong Liu Rt.03 / Rw.30
No.25, Depok Timur, Depok, dalam hal ini
diwakili oleh R. Heru Wibowo Putro, SH dan
/atau Retno Purwaningsih, SH keduanya
Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office
WIBOWO & PARTNERS, yang berkantor di Ruko
Mega Grosir Cempaka Mas Blok E I Nomor 9,
jalan Letnan Jendral Suprpto, Jakarta
Pusat 10640, berdasarkan kekuatan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2008
(terlampir) dalam hal ini, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGAT ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan
yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Depok, tertanggal 29 Oktober 2008, Nomor: 27 / Pdt.G /
2008 / PN. DPK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

- Menghukum Tergugat I agar segera melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan Penggugat atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5932 / Abadijaya dengan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya, seluas 60 m2, terletak di Desa Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan jalan Bahagia Raya Nomor 8 Rt.007 / Rw.04, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok ;

- Menghukum Tergugat II agar segera memproses balik nama atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5932 / Abadijaya dengan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya, seluas 60 m2, terletak di Desa Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan jalan Bahagia Raya Nomor 8,
Rt.007 / Rw.04, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, dari Tergugat II kepada
Tergugat I ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika, tunai dan sekaligus ;

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, atas kelalaian memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Depok Nomor.11/Pdt.CB/2008/PN.Dpk pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ; -----

- Menolak gugatan selebihnya ; -----

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.689.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemberitahuan putusan Nomor. 27 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK tanggal 29 Oktober 2008 terhadap Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2008, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 28 Nopember 2008 dan tanggal 4 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Pebruari 2009 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2008 dan tanggal 11 Desember 2008, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 18 Desember 2008, 12 Januari 2009 dan tanggal 25 Pebruari 2009 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing - masing pada tanggal 07 April 2009, 16 April 2009 dan tanggal 21 April 2009 dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan atas perkara yang dimohonkan banding tersebut Nomor: 27 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK telah diputus oleh Hakim tingkat pertama pada tanggal 29 Oktober 2008, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat.I ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat.I dan Tergugat. II pada tanggal 28 Nopember 2008 dan tanggal 4 Desember 2008 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Oktober 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok tanggal Mei 2009 Nomor: W11.U21. / 916 / HT.01.10 / V / 2009 bahwa Pembanding semula Tergugat.II dalam mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Desember 2008 ternyata Pengajuan permohonan banding tersebut telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat.II tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dengan dihadiri oleh para Pihak berperkara dan menurut Pasal 179 ayat (2) yang menyatakan atau jika orang yang meminta apel itu tidak hadir pada waktu dijatuhkan keputusan itu, di dalam empat belas hari sesudah putusan hakim itu diberitahukan kepadanya, maka oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama akan berkas perkara, termasuk di dalamnya Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Oktober 2008 Nomor. 27 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK, dan setelah pula membaca terhadap adanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, ternyata dari memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya hanyalah pengulangan saja terhadap hal-hal yang pernah disampaikan di dalam persidangan ditingkat pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena didalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana telah tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Oktober 2008 Nomor.27 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada para Pembanding / semula Tergugat.I dan Tergugat.II ; -----

Dengan mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan dan ketentuan hukum yang bersangkutan atas perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat.II tidak dapat diterima ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.I tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Oktober 2008 Nomor. 27 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK yang dimohonkan banding tersebut ; --
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat. I dan Tergugat. II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : **RABU**, tanggal **15 JULI 2009**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami : **DR. JMT. SIMATUPANG, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **NY. HJ. JUSTINAR, SH** dan **NY. HJ. SUDARYATI, SH** Masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 10 Juni 2009, Nomor : 183 / PEN / PDT / 2009 / PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEDE SOBARI, SH** Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NY. HJ. JUSTINAR, SH

DR. JMT,

SIMATUPANG, SH. MH

NY. HJ. SUDARYATI, SH

PANITERA PENGGANTI

DEDE SOBARI, SH.

Perincian Biaya :

- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Pemberkasan Rp. 89.000,-

J u m l a h

Rp. 100.000,- (Seratus ribu

rupiah)